

Faktor- Faktor Penyebab Yang Menyebabkan Perilaku Tindak Pidana Korupsi Di Kalangan Pegawai Negeri

Nadya Shahnaz Gabriella¹, Akbar Ramadhan Gumas², Ardinia Awanis Shabrina³,
Febrianita Aisyah Putri⁴

¹⁻⁴Universitas Bandar Lampung

Email : nadiasgbr@gmail.com ¹, akbargumas4@gmail.com ², awanisshabrina4@gmail.com ³,
febrianitaaisyahputri31@gmail.com ⁴

Abstract. *Corruption originates from the Latin word corruptio, which was used by Aristotle in his book degeneratio et corruptione It means change or deterioration and has no connection to power or money . Corruption offenses fall under the category of special criminal acts, thus requiring specific measures to eradicate them Indonesian positive law regulates the eradication of corruption offenses in Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Offenses. Corruption is an extraordinary crime; its impact can harm democratic values, morality, national finances, and violate social and economic rights of the community It also poses a threat to the aspirations towards a better society. The factors that cause corruption are as follows: (1) Individual behavior, (2) Political factors, (3) Economic factors, (4) Legal factors, (5) Social factors This study aims to understand and provide information about corruption, types of corruption, and the factors that cause corruption in general.*

Keywords: *Individual behavior, causes of corruption, corrupt actions*

Abstrak. Korupsi berasal dari kata latin “corruptio” yang digunakan oleh Aristoteles dalam bukunya “degenerasi at corruptione” yang berarti perubahan atau kemunduran dan tidak ada hubungannya dengan kata kekuasaan atau uang. Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam golongan tindak pidana khusus, sehingga memerlukan langkah-langkah yang khusus untuk memberantasnya. Hukum positif Indonesia mengatur pemberantasan. Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat merusak nilai-nilai demokrasi, moralitas, merugikan keuangan negara, pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat serta merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, di Indonesia terdapat tiga lembaga penegak hukum yang berwenang menangani kasus tindak pidana korupsi yakni Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Adapun faktor- faktor yang menyebabkan tindakan korupsi, yakni: (1) Perilaku Individu, (2) Faktor Politik, (3) Faktor Ekonomi, (4) Faktor Hukum, (5) Faktor Sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memberikan informasi akan korupsi, jenis korupsi, dan faktor yang menyebabkan tindakan korupsi Secara umum.

Kata Kunci : Perilaku Individu, Penyebab Korupsi, Tindakan korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi kini menjadi permasalahan global antar negara dan tergolong sebagai kejahatan transnasional sehingga menimbulkan dampak negatif yang beragam, yaitu kerugian ekonomi dan finansial yang signifikan bagi suatu negara, dan merupakan hal yang luar biasa. Harus diberantas karena dapat digolongkan sebagai kejahatan serius. Pemberantasan korupsi selalu menjadi prioritas agenda pemerintah dan harus ditangani secara serius dan mendesak sebagai bagian dari program memulihkan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Korupsi bukan lagi masalah hukum dan ekonomi baru bagi suatu negara, karena permasalahan tersebut sudah ada sejak ribuan tahun lalu baik di negara maju maupun berkembang, termasuk Indonesia. Masyarakat menganggap korupsi adalah masalah paling berbahaya di Indonesia. Perkembangan korupsi di Indonesia saat ini sangat serius dan merembes ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menjadikannya suatu permasalahan yang luar biasa.¹

Tindak pidana korupsi termasuk dalam kategori kejahatan khusus dan pemberantasannya memerlukan tindakan khusus. Hukum positif Indonesia mengatur tentang pemusnahan.

Tindak pidana korupsi termasuk ke dalam golongan tindak pidana khusus, sehingga memerlukan langkah-langkah yang khusus untuk memberantasnya. Hukum positif Indonesia mengatur pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berbagai upaya pemerintah untuk meminimalisasi penyebaran tindak pidana ini nampaknya belum memperoleh hasil yang signifikan. Tindak pidana khusus ini dapat dianalisa dari berbagai sudut pandang, hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi negara, bahkan kriminologi. Tindak pidana korupsi yang dilakukan tentu saja memiliki latar belakang atau sebab-sebab. Sebagai suatu tindak pidana, pola dilakukannya korupsi dapat pula dianalisa dari teori kriminologi yang merupakan suatu ilmu yang mempelajari latar belakang dilakukannya suatu kejahatan.²

Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³ Berbagai upaya pemerintah untuk meredam penyebaran kejahatan ini tampaknya belum membuahkan hasil yang signifikan. Kejahatan khusus ini dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang: hukum pidana, hukum perdata, hukum administrasi nasional, bahkan kriminologi. Kejahatan korupsi tentu mempunyai latar belakang dan sebab, Pola korupsi sebagai suatu kejahatan juga dapat dianalisis dari teori kriminologi, yaitu ilmu yang mempelajari latar belakang dilakukannya suatu kejahatan.⁴

¹ Edi Yunara, 2005, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

² Dwi Asri Mukaromah, 2013, *FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI AJARAN SOSIALIS OLEH KARL MARX*. Recidive Vol 2 No 2

³ Evi Hartanti. *Tindak Pidana Korupsi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) Hal.3

⁴ Dwi Asri Mukaromah, 2013, *FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI AJARAN SOSIALIS OLEH KARL MARX*. Recidive Vol 2 No 2

Ada beberapa faktor yang menyebabkan korupsi, yang terbagi dalam tiga kategori besar: faktor ekonomi, politik, dan sosial budaya.⁵ Faktor ekonomi seringkali dianggap sebagai penyebab utama terjadinya korupsi. Sejumlah penelitian menemukan bahwa pembangunan ekonomi dan penciptaan kelas menengah melalui pendidikan merupakan faktor paling kuat dalam mengurangi korupsi (Treisman, (2000), Paldam (2002)). Faktor politik yang menjelaskan korupsi meliputi demokrasi, efisiensi pemerintahan, dan desentralisasi. Di sisi lain, demokrasi elektoral melalui pemilu yang kompetitif cenderung mengurangi korupsi yang dilakukan oleh aktor-aktor tradisional yang menjadi korup dan memilih untuk tidak mengikuti pemilu.

Di sisi lain, kebutuhan untuk mendanai kampanye politik dapat menyebabkan para politisi menukar pendanaan untuk pengambilan kebijakan. Pada tingkat deskriptif, beberapa negara tidak cocok dengan pola bahwa negara yang lebih demokratis mempunyai tingkat korupsi yang lebih sedikit. Sementara itu, faktor sosiokultural dan sejarah korupsi disorot sebagai pengaruh nilai-nilai budaya, warisan kolonial, keragaman etnis, kualitas peraturan, dan populasi perkotaan⁶.

Menurut Blackburn et al. , (2006) korupsi merupakan salah satu penyebab rendahnya pendapatan dan berperan penting dalam menciptakan perangkap kemiskinan. Namun, sebagian orang percaya bahwa meskipun korupsi berfungsi untuk meningkatkan birokrasi, terkadang korupsi juga dapat memberikan manfaat bagi perekonomian (Huntington, 1968; Lui, 1985). Di sisi lain, Tanzi (1998) berpendapat bahwa korupsi dapat meningkatkan biaya birokrasi. Korupsi dapat disebabkan oleh kualitas pemerintahan, dan kualitas lembaga pemerintah mempengaruhi investasi, pertumbuhan, dan variabel politik dan ekonomi lainnya. Tingginya tingkat korupsi di suatu negara dapat menyebabkan perekonomian berbiaya tinggi, menghambat investasi dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Damanhuri, 2010).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Yaitu penelitian yang merupakan suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johny Ibrahim, 2007:44). Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitiannya adalah preskriptif, untuk dapat memberikan preskripsi itulah guna keperluan praktik hukum dibutuhkan dalam penelitian hukum (Peter

⁵ Edy Nugroho. Konsep dan Upaya Pemberantasan Tindak pidana Korupsi di Indonesia. (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2019, Hal. 82)

⁶ Happy Febrina Hariyani, Dominic Savio Priyarsono, Alla Asmara. 2016. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol.5 No.2, hlm. 32-44

Mahmud Marzuki, 2013:71). Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach) (Peter Mahmud Marzuki, 2013:133). Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus (case approach) yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh hakim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Korupsi

Korupsi berasal dari kata latin “corruptio” yang digunakan oleh Aristoteles dalam bukunya “degenerasi at corruptione” yang berarti perubahan atau kemunduran dan tidak ada hubungannya dengan kata kekuasaan atau uang. Kata “korupsi” kemudian berubah dan Lord Acton mengaitkannya dengan kekuasaan, sebagaimana ia menulis dalam suratnya kepada Uskup Mundell Creighton tanggal 13 April 1887: Korupsi selalu dikaitkan dengan kekuasaan atau tindakan yang merugikan kepentingan umum atau masyarakat demi kepentingan kelompok tertentu (Baidowi, 2009). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁷

Korupsi adalah setiap transaksi antara pelaku dari sektor swasta dan sektor publik melalui utilitas bersama yang secara ilegal ditransformasikan menjadi keuntungan pribadi (World Bank, 1997). Menurut Transparency International, korupsi besar terdiri dari tindakan yang dilakukan pemerintah yang mendistorsi kebijakan atau fungsi utama negara, yang memungkinkan para pemimpin untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan para pemimpin untuk mendapatkan keuntungan dengan mengorbankan kepentingan publik.⁸

Korupsi terkadang disamakan dengan pencopetan dan pencurian, meskipun ada sedikit perbedaan antara kedua tindakan tersebut. Korupsi berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sedangkan pencopetan dan pencurian adalah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan mencuri barang atau harta milik orang lain secara diam-diam. Meski siapapun bisa melakukan pencopetan, pelaku pencopet biasanya adalah pelaku yang tidak memiliki pelatihan formal maupun informal. Bisa dikatakan, perbuatan seperti itu sering dilakukan oleh orang-orang yang “bodoh”.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 527

⁸ appy Febrina Hariyani, Dominicus Savio Priyarsono, Alla Asmara. 2016. ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Vol.5 No.2, hlm. 32-44

Korupsi merupakan masalah klasik yang sudah ada sejak lama. Korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan keuangan Negara dan masyarakat sehingga dapat menghambat jalannya pembangunan nasional. Oleh karena itu segala macam kegiatan yang merugikan keuangan Negara harus dihancurkan bila perlu memaksimalkan pengoprasian dan penegakan peraturan yang sudah berlaku.⁹

Saat ini, korupsi dilakukan oleh orang-orang yang berpendidikan tinggi. Korupsi biasanya terjadi dalam skala moneter yang cukup besar melalui bank, rekening, kantor, dan program yang dijalankan pemerintah (seperti kebijakan pembangunan gedung, jalan, anggaran pusat, daerah, dan bahkan kota) Dan semua kegiatan tersebut dilakukan oleh orang-orang terpelajar.

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Nye mendefinisikan korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol.¹⁰

Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 31/1999 Korupsi adalah pelanggaran hukum yang dilakukan dengan perbuatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain, baik milik pemerintah maupun swasta, yang dapat memperkaya keuangan dan merugikan keuangan.¹¹

Sementara itu, Badan Keuangan dan Pembangunan Negara (BPKP) (2002) menyatakan bahwa korupsi mencakup tindakan seperti penyalahgunaan kekuasaan, suap, suap, klaim ilegal, kolusi dan nepotisme, serta penggunaan dana pemerintah untuk keuntungan pribadi. Kristiadi (2009) menyatakan bahwa jika seorang pejabat publik menerima hadiah dari seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhinya agar mengambil keputusan yang demi kepentingan pemberi, maka ia melakukan tindakan korupsi. Dalam beberapa kasus, orang yang

⁹ Erdianto, Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 NO 2, 2014), h.232

¹⁰ Nadiatus Salama, Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 16-17.

¹¹ DR. M. Syamsa Ardisasmita, DEA dan Deputy Bidang Informasi dan Data KPK, DEFINISI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN E-ANNOUNCEMENT UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH TERBUKA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL, Jakarta; 23 Agustus 2006. Seminar Nasional.

memberi hadiah dalam bentuk kompensasi juga bisa terlibat dalam korupsi. Sebaliknya menurut Dermatoto (2007), korupsi tidak mengarah pada penerapan.¹²

Secara umum sebagaimana dikemukakan Mauro (1998) dalam Pembukaan UUD 1945, akibat korupsi sangat merugikan bangsa, merusak persatuan dan menghambat tercapainya tujuan nasional, namun nilainya tinggi dan harus terus diwaspadai jelas sulit. Oleh karena itu, permintaan akan meningkat, terutama terhadap barang-barang maju, seperti perdagangan internasional pesawat militer. Salah satu kemungkinannya adalah lebih mudahnya mengumpulkan suap dalam jumlah besar untuk proyek infrastruktur dan alutsista dibandingkan untuk buku atau gaji guru. Kondisi ekonomi yang kacau dan keadilan yang tidak setara membuat korupsi bisa merajalela, tidak hanya di kalangan elit namun juga di daerah pedesaan. Apalagi gaya hidup hedonis dan konsumeris semakin meluas sehingga mengakibatkan kebutuhan hidup meningkat dan tidak tersedia cukup uang untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Baidowi, 2009). Apabila pelakunya melakukan korupsi, maka alasan melakukan korupsi itu bisa berupa dorongan dari dalam diri orang tersebut, bisa juga karena keinginan, niat, atau kesadarannya.¹³

Korupsi telah didefinisikan secara jelas oleh UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 dalam pasal-pasal nya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, terdapat 33 jenis tindakan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. 33 tindakan tersebut dikategorikan ke dalam 7 kelompok yakni :

1. Korupsi yang terkait dengan merugikan keuangan Negara
2. Korupsi yang terkait dengan suap-menyuap
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan
4. Korupsi yang terkait dengan pemerasan
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi¹⁴

Menurut Aditjandra dari definisi tersebut digabungkan dan dapat diturunkan menjadi dihasilkan tiga macam model korupsi (2002: 22-23) yaitu:¹⁵

Model korupsi lapis pertama.

¹² Andre Mahda Saputra, Benedict Revelino. 2021. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KORUPSI ANGGARAN BELANJA DAERAH (APBD)DI ACEH UTARA. JIHP. Vol.1, No.1, Hal.98-103

¹³ Andre Mahda Saputra, Benedict Revelino. 2021. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KORUPSI ANGGARAN BELANJA DAERAH (APBD)DI ACEH UTARA. JIHP. Vol.1, No.1, Hal.98-103

¹⁴ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Memahami untuk Membasmi. Komisi Pemberantasan Korupsi : Jakarta. 2006. Hlm. 15.

¹⁵ Rr.Susana Andi Meyrina. 2018. OPTIMALISASI FUNGSI LAPORAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (Optimalization of Gratification Reporting Function The Ministry of Law and Human Rights). JIKH Vol. 12 No. 1. Hal. 73-87.

Berada dalam bentuk suap (bribery), yakni dimana prakarsa datang dari pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrat atau petugas pelayanan publik atau pembatalan kewajiban membayar denda ke kas negara, pemerasan (extortion) dimana prakarsa untuk meminta balas jasa datang dari birokrat atau petugas pelayanan publik lainnya.

Model korupsi lapis kedua

Jaring-jaring korupsi (cabal) antar birokrat, politisi, aparat penegakan hukum, dan perusahaan yang mendapatkan kedudukan istimewa. Menurut Aditjandra, pada korupsi dalam bentuk ini biasanya terdapat ikatan-ikatan yang nepotis antara beberapa anggota jaring-jaring korupsi, dan lingkupnya bisa mencapai level nasional.

Model korupsi lapis ketiga

Korupsi dalam model ini berlangsung dalam lingkup internasional dimana kedudukan aparat penegak hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga internasional yang mempunyai otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara yang produknya terlebih oleh pimpinan rezim yang menjadi anggota jaring-jaring korupsi internasional korupsi tersebut.

2. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Tindakan Korupsi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi, antara lain perilaku individu, institusi pemerintah daerah, penegakan hukum yang ketat, dan kurangnya pengawasan (Pope, 2008).

Arifin (2000) menyatakan korupsi disebabkan oleh beberapa faktor: (1) aspek perilaku individu, (2) aspek kelembagaan pemerintah daerah, (3) aspek penegakan hukum, (4) Aspek pengawasan.¹⁶

Perilaku Individu

Perilaku individu merupakan fungsi interaksi individu dengan lingkungannya. Sugiarto (2012) menyatakan bahwa perilaku korupsi pada hakikatnya merupakan suatu konstruk yang termasuk dalam rasio pelaku sebagai akibat presipitasi melalui pengulangan perilaku korupsi dari waktu ke waktu.

Terkait aspek perilaku individu, Isa Wahyudi mencontohkan, alasan seseorang melakukan korupsi merupakan bentuk dorongan dari dalam, bisa juga berupa keinginan, niat, dan kesadaran untuk melakukannya. Lebih lanjut, masyarakat terdorong melakukan korupsi

¹⁶ Surita Aprilia, Islahuddin. 2019. PERSEPSI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KORUPSI (STUDI PADA SKPD DI KOTA BANDA ACEH). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4, No. 2, Hal. 279-285

karena (a) keserakahan manusia, (b) moralitas tidak kuat menahan godaan, (c) gaya hidup konsumeris, dan (d) keengganan (kemalasan), Bekerja keras (Isa Wahyudi, 2007).¹⁷

Kelembagaan Pemerintah Daerah

Lembaga pemerintah daerah merupakan suatu lembaga yang mengurus urusan daerahnya sendiri. Untuk membentuk suatu kelembagaan, pemerintah daerah dapat menyelenggarakan pemerintahan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan kelembagaan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Rasyid, 2009).¹⁸

Penerapan Perundang-undangan

Penerapan peraturan hukum diperlukan untuk kemajuan upaya yang efisien untuk mencapai tujuan. Korupsi mudah timbul karena lemahnya penegakan hukum dan peraturan, seperti: (a) Adanya kesatuan hukum yang hanya berpihak pada kerabat; (b) kualitas peraturan perundang-undangan yang kurang; (c) peraturan yang terlalu lunak; (e) penerapan sanksi yang tidak konsisten evaluasi dan revisi peraturan hukum (Sopanah, 2004).

Pengawasan

Pengawasan adalah proses memastikan tercapainya tujuan organisasi. Secara umum pengawasan dibagi menjadi dua bidang, yaitu pengawasan internal (pengawasan fungsional dan pengawasan manajemen langsung) dan pengawasan eksternal (pengawasan legislator dan masyarakat).

Pengawasan menjadi tidak efektif karena beberapa faktor: (1) duplikasi pengawasan di berbagai lembaga, (2) kurangnya profesionalisme dalam pengawasan, dan (3) kurangnya kepatuhan terhadap hukum dan etika pemerintah oleh regulator sendiri (Sopanah, 2004). Pada dasarnya perbuatan seseorang adalah perbuatan atau kegiatannya sendiri. Korupsi yang dilakukan oleh seseorang adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan merugikan kepentingan dirinya sendiri, orang lain, atau suatu perusahaan, atau dengan tujuan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau fasilitas tersedia karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat berdampak negatif terhadap keuangan daerah (Sagiarto, 2012).

Syahrudin (2002) menyatakan bahwa konsep dan sistem delegasi (otonomi) sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi. Agar suatu lembaga dapat berfungsi dengan baik, daerah harus mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik. Oleh karena itu,

¹⁷ Sukiyat. Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi. (Gayung Kebonsari Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020) Hal.26.

¹⁸ Surita Aprilia, Islahuddin. 2019. PERSEPSI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KORUPSI (STUDI PADA SKPD DI KOTA BANDA ACEH). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Vol. 4, No. 2, Hal. 279-285

kegagalan institusi dalam menerapkan Struktur Organisasi Pemerintahan (SOP) membuka peluang terjadinya korupsi. Dengan kata lain, terdapat keterkaitan antara institusi pemerintah daerah dengan praktik korupsi. Kasus korupsi semakin meningkat karena buruknya penegakan hukum dalam berbagai kasus korupsi.

Hukuman yang ringan dan kemungkinan besar bebasnya kasus korupsi memberikan kesan bahwa perilaku korupsi adalah perilaku yang dapat diterima. Sesuai dengan fakta yang ada, banyak aparat penegak hukum yang terlibat dalam berbagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, ketidaksesuaian dalam penerapan Jurnal Hukum dan Peraturan Mahasiswa Ekonomi dapat menimbulkan praktik korupsi (Baidawi, 2009).

Tidak efektifnya pengawasan dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain duplikasi pengawasan pada instansi yang berbeda, kurangnya profesionalisme dalam pengawasan, dan kurangnya kepatuhan terhadap hukum dan etika pemerintah oleh regulator itu sendiri (Sopanah, 2004). Oleh karena itu, ketika selektivitas pengawasan menurun, maka muncullah praktik korupsi.

Dalam teori yang dikemukakan oleh Jack Bologne atau sering disebut GONE Theory, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi:¹⁹

- 1) *Greeds* (keserakahan) berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang.
- 2) *Opportunities* (kesempatan) berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan.
- 3) *Needs* (kebutuhan): berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
- 4) *Exposures* (pengungkapan) berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

Bahwa faktor-faktor Greeds dan Needs berkaitan dengan individu pelaku (actor) korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban. Sedangkan faktor-faktor *Opportunities* dan *Exposures* berkaitan dengan korban perbuatan korupsi (victim) yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan. Menurut Dr. Sarlito W. Sarwono, faktor penyebab seseorang melakukan tindakan korupsi yaitu faktor dorongan dari dalam diri sendiri

¹⁹ Ismet Ismatullah, Elan Eriswanto. 2016. ANALISA PENGARUH TEORI GONE FRAUD TERHADAP ACADEMIC FRAUD DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol.1, No.(2)

(keinginan, hasrat, kehendak, dan sebagainya) dan faktor rangsangan dari luar (misalnya dorongan dari teman-teman, kesempatan, kurang kontrol dan sebagainya).²⁰

KESIMPULAN

1. Korupsi merupakan tindakan buruk yang dilakukan oleh aparatur birokrasi serta orang-orang yang berkompeten dengan birokrasi. Korupsi dapat bersumber dari kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem politik dan sistem administrasi negara dengan birokrasi sebagai prangkat pokoknya.
2. Keburukan hukum merupakan penyebab lain meluasnya korupsi. Seperti halnya delik-delik hukum yang lain, delik hukum yang menyangkut korupsi di Indonesia masih begitu rentan terhadap upaya pejabat-pejabat tertentu untuk membelokkan hukum menurut kepentingannya. Dalam realita di lapangan, banyak kasus untuk menangani tindak pidana korupsi yang sudah diperkarakan bahkan terdakwaupun sudah divonis oleh hakim, tetapi selalu bebas dari hukuman. Itulah sebabnya kalau hukuman yang diterapkan tidak drastis, upaya pemberantasan korupsi dapat dipastikan gagal.

Meski demikian, pemberantasan korupsi jangan menajadi "jalan tak ada ujung". melainkan "jalan itu harus lebih dekat ke ujung tujuan". Upaya-upaya untuk mengatasi persoalan korupsi dapat ditinjau dari struktur atau sistem sosial, dari segi yuridis, maupun segi etika atau akhlak manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andre Mahda Saputra, B. R. (2021). . FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KORUPSI ANGGARAN BELANJA DAERAH (APBD)DI ACEH UTARA. JIHHP, 98-103.
- Bambang Hartono, Zainudin Hasan. (2021`). IMPLEMENTASI PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENYALAH GUNAAN ANGGARAN PENDAHULUAN DAN BELANJA KAMPUNG (APBK) YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM MANTAN KEPALA KAMPUNG MENANGA JAYA (STUDI KASUS NOMOR:13/PID.SUS-TPK/2020/PN.TJK). IBLAM Law Review, 1-21.
- DR. M. Syamsa Ardisasmita, D. d. (2006, Agustus 23). DEFINISI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN E-ANNOUNCEMENT UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH TERBUKA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL. Jakarta.

²⁰ Sari Rusmita. 2015. PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KORUPSI. Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Vol.4, No. 2, Hal. 1-22

- Erdianto. (2014). Meninjau Kembali Kebijakan Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi . Jurnal Ilmu Hukum, 232.
- Happy Febrina Hariyani, D. S. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KORUPSI. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, 32-44.
- Hartanti, E. (2007). Tindak Pidana Korupsi . Jakarta: Sinar Grafika.
- Korupsi, K. P. (2006). Memahami untuk Membasmi. Komisi Pemberantasan Korupsi . Jakarta.
- Meyrina, R. A. (2018). OPTIMALISASI FUNGSI LAPORAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (Optimalization of Gratification Reporting Function The Ministry of Law and Human Rights). . JIKH , 73-87.
- Mukaromah, D. A. (2013). FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI AJARAN SOSIALIS OLEH KARL MARX. Recidive.
- Nugroho, E. (2019). Konsep dan Upaya Pemberantasan Tindak pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- RI, D. P. (1995). Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta: Balai Pustaka.
- Riko Noval Farid, Zainudin Hasan. (2022). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Terhadap Karyawan Toko Erafone Megastore Cabang Mall Kartini Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 569/Pid.B/2021/Pn Tjk). Innovative: Journal Of Social Science Research, 319-328.
- Rusmita, S. (2015). PERSEPSI MAHASISWA AKUNTANSI TERHADAP KORUPSI. Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura , 1-22.
- salama, N. (2010). Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi). Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 16-17.
- SIsmet Ismatullah, E. E. (2016). ANALISA PENGARUH TEORI GONE FRAUD TERHADAP ACADEMIC FRAUD DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI. Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia.
- Sonia Citra Lestari, Zainudin Hasan. (2022). Pertimbangan Hukum Diterimanya Pengajuan Praperadilan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Proyek Jalan di Kabupaten Lampung Timur. Muhammadiyah Law Review, 28-37.
- Sukiyat. (2020). Teori dan Praktik Pendidikan Anti Korupsi. . Gayung Kebonsari Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Surita Aprilia, I. (2019). . PERSEPSI TENTANG FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KORUPSI (STUDI PADA SKPD DI KOTA BANDA ACEH). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) , 279-285.
- Yunara, E. (2005). Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi. Bandung : PT.Citra Aditya Bakti.